



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 262/200/ TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN PEMASANGAN ATRIBUT
PUBLIKASI INDIVIDU, PARTAI POLITIK, CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI,
DAN ORGANISASI LAINNYA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilihan Umum, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilihan Umum, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilihan Umum, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilihan Umum, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi Dan Organisasi Lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pemasangan atribut publikasi agar berjalan secara tertib, teratur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan, ketentraman, dan ketertiban umum, tetap indah dan serasi berdasarkan nilai estetika;
- GA


- b. melakukan tindakan penertiban, pembongkaran dan/atau penurunan jika ditemukan atribut publikasi yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilihan Umum, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi Dan Organisasi Lainnya di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tim menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi Pengawasan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilihan Umum, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi Dan Organisasi Lainnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap perangkat daerah yang masuk dalam Tim Terpadu Pengawasan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilihan Umum, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi Dan Organisasi Lainnya Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. le

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Oktober 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 262/200/TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
TERPADU PENGAWASAN PEMASANGAN
ATRIBUT PUBLIKASI INDIVIDU, PARTAI
POLITIK, CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
ORGANISASI PROFESI DAN ORGANISASI
LAINNYA.

SUSUNAN TIM TERPADU

PENGAWASAN PEMASANGAN ATRIBUT PUBLIKASI INDIVIDU, PARTAI
POLITIK, CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI DAN ORGANISASI LAINNYA.

KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL KETUA : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

2. UNSUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. UNSUR BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

4. UNSUR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

5. UNSUR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6. UNSUR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. UNSUR TNI;
9. UNSUR KEPOLISIAN RESOR SANGIHE;
10. UNSUR KEJAKSAAN TINGGI NEGERI TAHUNA.

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN